

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KPU KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2023, 7 halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU; Mengingat; Serta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Tarakan.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU RI No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023.
- Lampiran 1 halaman.